

BAB III METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan penelitian ilmiah sudah pasti mempunyai dan mempergunakan metode penelitian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan dapat memperoleh data yang relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Metode dalam arti kata yang sesungguhnya, maka metode (Yunani; *methodos*) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja; yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹ Sedangkan penelitian (*research*) menurut Moh. Pambudi Tika yang mengutip pendapat Sutrisno Hadi, adalah usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang menggunakan metode-metode ilmiah.²

Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah, adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Kajian permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di

¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7

² Moh Pabundi Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8

lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.³ Dalam hal ini, realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan.

Sebagai sebuah penelitian lapangan, data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pernikahan beda warga negara asing dengan warga negara Indonesia di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Kemudian data-data tersebut diatas didukung sumber informasi dan teori yang diambil dari literatur yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah data-data terkumpul barulah dianalisis dengan teori pernikahan dan pernikahan beda warga negara menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka, tentang dunia sekitarnya.⁴ Pada dasarnya pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti dilakukan dalam rangka sebagai arah awal langkah metodologis, artinya pendekatan ini selanjutnya akan ditentukan di lapangan dan berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian yang dilakukan. Disini metode hanya digunakan sebagai acuan awal dalam melakukan penelitian dan selanjutnya akan ditentukan di lapangan, pendekatan dan metode hanya dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian selanjutnya ditentukan di lapangan atau lokasi penelitian. Penelitian ini terkait tentang pernikahan

³ Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 36

⁴ S. Nasution, *Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 2003, hlm. 5

beda warga negara asing dan warga negara indonesia perspektif hukum islam dan hukum positif di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

C. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi islam yang meamndang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya.⁵ Legal-formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fikih (usuliyin), ahli hukum islam (fuqaha), ahli tafsir (mufassirin) dan ahli hadits (muhadittsin) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif terkait dengan pernikahan beda warga negara asing dengan warga negara indonesia perspektif hukum islam dan hukum positif.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik lapangan. Peneliti langsung menemui pelaku beda warga negara asing dengan warga negara indonesia di desa ngabul kecamatan tahunan kabupaten jepara.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Academia dan Tazzafa, Yogyakarta, 2009, hlm. 197

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara. Lokasi peneliti mendapatkan data penelitian tentang Pernikahan beda Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melanjutkan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan terhadap bidang yang diteliti, kepada siapa peneliti untuk masuk obyek peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya.

Validasi adalah peneliti individu, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan materi dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan memasuki lapangan. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen. Berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁶

F. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pelaku dalam penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pelaku Pernikahan beda Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara).

⁶ H. Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Media Ilmu Press, Kudus, 2015, hlm. 111

Obyek penelitiannya adalah Pernikahan beda Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh.⁷ Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, dan observasi.⁸ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber lapangan, dalam hal ini adalah melakukan interview kepada pelaku Pernikahan beda Warga Negara Asing, Kepala Desa, dan Masyarakat di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, atau tulisan yang berhubungan dengan Pernikahan beda Warga Negara Asing.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pendek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 114

⁸ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 36

diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini, yaitu :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁹ Wawancara dilaksanakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, yaitu wawancara kepada pelaku pernikahan beda warga negara asing dengan warga negara Indonesia, Kepala Desa, serta masyarakat di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.

2. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, dan kemudian dicatat se-obyektif mungkin dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Yang mana inti dari metode ini adalah untuk memperoleh data di lapangan, yaitu di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.¹⁰ Untuk penelitian ini, peneliti

⁹ W. gulo, *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 119

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 82

memerlukan data-data dan dokumentasi atau foto dari informan.

I. Uji Keabsahan Data

Peneliti ini menggunakan uji keabsahan sebagai berikut :

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data dan hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti kembali terjun ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang terbaru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang pernah diperoleh, apakah data yang diperoleh tersebut setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar atau belum, berubah atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar dan berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Peningkatan Ketekunan dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diyakini secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi ini merupakan pengecekan kebenaran data tertentu dengan membandingkannya antara data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering menggunakan metode yang berlainan.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Triangulasi Sumber
Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- 2) Triangulasi Teknik
Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi Waktu
Untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

d. *Member Chek*

Member Chek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

J. Metode Penyajian Data

Penelitian ini akan disajikan secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian dilakukan secara naratif sesuai dengan sudut pandang peneliti dengan menggunakan metode penelitian yang telah disusun sebelumnya.

K. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode induktif yaitu berangkat dari kata-kata yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik dari generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam generalisasi yang semacam ini sudah tentu hal-hal peristiwa-peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi itu masih termasuk dalam daerah generalisasi yang dianggap benar itu.¹¹

Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis data lapangan berdasarkan pengamatan empiris tentang Pernikahan beda Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Ngabul Kecamatan Ngabul Kabupaten Jepara.



¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. 42